

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, namun memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Untuk itu, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam proses peradilan. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, telah memberikan pengaturan terkait perlindungan hak anak dengan menjamin hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta turut berpartisipasi dengan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan secara maksimal.¹

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa semua tindakan berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun swasta, lembaga pemerintahan, badan legislatif, dan juga lembaga peradilan, wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu pertimbangan utama. Hal ini dikarenakan anak belum memiliki kematangan secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak.²

¹ Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, "Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 Nomor 3, 2021, Diponegoro, hlm. 371

² Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak", dikutip dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/pengantar-konvensi-hak-anak/> <diunduh 22 November 2022>

Konvensi Hak Anak ini kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia melalui adanya Keppres Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Setelah itu, pada tahun 2002 Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas non diskriminasi, asas hak hidup, hak perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.³

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan yang dimaksud dengan anak yaitu pada Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya pada angka 2 memberikan penjelasan mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perhatian pada anak selaku korban kekerasan.

Korban seringkali menjadi kelompok rentan dan terlupakan eksistensinya dalam sistem peradilan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang

³ Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

⁴ *Ibid.*

diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak merupakan golongan manusia yang paling rentan atau beresiko tinggi menjadi korban kejahatan dalam masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh David Finkelhor dalam bukunya yang berjudul “*Childhood Victimization*”, menyatakan anak merupakan manusia yang paling banyak menjadi korban dari kejahatan dalam masyarakat.⁵ Mengingat setiap anak berhak dijamin perlindungan hukumnya, anak yang menjadi korban kejahatan bisa dipastikan selalu berujung pada proses peradilan. Diantara semua jenis kejahatan, tindak pidana kekerasan apapun bentuknya merupakan kejahatan yang identik dengan anak atau bisa dikatakan banyak dialami oleh anak-anak.⁶

Salah satu jenis tindak pidana kekerasan yang banyak menimpa anak-anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah kekerasan seksual pada anak. Menurut data *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa terdapat lebih dari 1 milyar anak dalam rentang umur 2 – 17 tahun telah mengalami kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir.⁷ Dalam penelitian serupa yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat terdapat 7.004 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia sepanjang tahun 2021.⁸ Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak

⁵ Rusmilawati Windari & Azmi Syahputra, “Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia”, *Soumatera Law Review*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, Sumatera, hlm. 248.

⁶ Benedito Rodrigues dos Santos & Itamar Batista Gonçalves, “Testimony Without Fear (?) Non-Revictimizing Cultures And Practices: A Map Of Practices For Taking Special Testimony From Children And Adolescents, *Childhood Brasil (Instituto WCF – Brasil)*, 2008, hlm. 21.

⁷ *Ibid.*

⁸ Pusiknas Bareskrim Polri. “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak”. Dikutip dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak <diunduh 29 November 2022>

dalam berapa tahun ini perlu mendapat perhatian, serta perlu adanya upaya untuk memastikan anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

Hak anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya perlu diperhatikan setelah adanya putusan pengadilan, namun juga perlu diperhatikan mulai dari tahapan proses peradilan. Dalam sistem peradilan anak, termuat proses pemeriksaan dan pemutusan perkara yang melibatkan kepentingan anak, yakni serangkaian yang dilaksanakan oleh jaksa, polisi, hakim serta pejabat lain. Dampak keterlibatan anak dalam sistem peradilan secara psikologis berpotensi merugikan anak, dalam bentuk stigmatisasi negatif maupun tekanan bagi anak.⁹

Anak sebagai korban dari kekerasan seksual tentu akan mengalami trauma mendalam, belum lagi apabila anak dimintai keterangan dalam pelaporan kejadian hingga proses peradilan. Pada saat pemberian keterangan, anak selaku korban akan diminta memberikan keterangan secara lengkap, detail atas peristiwa yang dialaminya, sehingga mau tidak mau anak harus mengingat kembali kejadian yang telah membuatnya sakit, fisik maupun psikis. Belum lagi ketika anak menjalani persidangan guna mengungkap perbuatan pelaku, belum sembuh luka timbul luka kembali ketika harus menjelaskan kembali kejadian yang menyimpannya.

Kondisi kekerasan seksual ini berpotensi mengakibatkan anak mengalami trauma berat, diantaranya depresi psikis, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome/RTS*), gangguan makan, disosiasi (pelepasan dari realitas) dan *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat

⁹ Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, *Loc. Cit.*.

seksual rendah).¹⁰ Oleh karena itu, anak sebagai korban kekerasan seksual perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik wewenang dan pembuat kebijakan sudah sepatutnya memperhatikan pemberian perlindungan kepada anak selaku korban, tidak hanya secara fisik maupun materi tetapi juga perlindungan secara psikis sehingga trauma yang dialami segera pulih.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) lahir sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan. Undang-undang ini tidak hanya memberikan pengaturan hak dan kewajiban anak yang menjadi pelaku tindak pidana, namun juga hak dan kewajiban anak selaku anak korban ataupun anak saksi yang menjalani proses persidangan. Ketentuan tersebut ditemukan dalam Pasal 58 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni¹¹:

- Ayat (1) *Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.*
- Ayat (2) *Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.*
- Ayat (3) *Dalam hal anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi didengar keterangannya:*
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau*

¹⁰ Indriastuti yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *LEX Renaissance*, Vol. 5, Nomor 2, April 2020, Yogyakarta, hlm. 292.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 58 memberikan pengaturan terkait anak korban dalam memberikan keterangannya di luar persidangan. Namun dalam pasal ini, masih didapati beberapa kekurangan : Pertama, keterangan sebelumnya yang telah diberikan oleh korban harus diberikan kembali disaat persidangan berlangsung; Kedua, anak korban harus berhadapan kembali dengan terdakwa dalam proses persidangan. Pada kondisi ini, anak selaku korban kekerasan seksual akan menjadi korban kembali re-viktimisasi (*secondary victimisation*).¹² Hal ini juga dapat berdampak pada engganannya keluarga korban untuk melapor dengan pertimbangan kondisi psikologis korban.

Salah satu negara yang memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan anak dalam proses peradilan adalah Negara Brasil. Brasil sebagai salah satu negara yang juga turut serta meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Sama halnya dengan Indonesia, Brasil juga mempunyai undang-undang yang mengatur perlindungan hak anak dalam proses peradilan, yaitu (*Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei nº 8.069*) Brasil. Namun terkait dengan pemeriksaan anak selaku korban kekerasan seksual selama proses persidangan berbeda dengan di Indonesia, dalam Negara Brasil memiliki sistem khusus yang dikenal dengan “*Special Testimony*”.¹³

¹² Indriastuti yustiningsih, *Op.cit.*, hlm. 293.

¹³ Cátula Pelisoli and Débora Dalbosco Dell’Aglío, “A Humanização do Sistema de Justiça por meio do Depoimento Especial: Experiências e Desafios”, *Psico-USF, Bragança Paulista*, Vol. 16, Nomor 2, 2016, Brasil, hlm. 409-410.

Sistem ini memberikan prosedur khusus dengan tujuan meminimalkan kerusakan kembali akibat kesaksian yang berulang dalam proses peradilan.

Di Negara Brasil proses pemeriksaan keterangan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan perekaman secara elektronik dan pemeriksaan jarak jauh dengan *audio visual*. Pada proses pemberian keterangan di tahap awal akan dilakukan proses perekaman, hasil dari rekaman nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti pada tahapan selanjutnya. Sistem ini setidaknya dapat mengurangi proses kesaksian berulang yang dilakukan oleh anak selaku korban dari kekerasan seksual. Dengan ini anak korban berpotensi cukup sekali memberikan keterangan dalam proses peradilan.

Pemeriksaan anak bukanlah tugas sederhana dalam sistem peradilan. Ketidaksesuaian ruang fisik dan ruang sidang sangat menentukan untuk penciptaan format yang berbeda untuk anak-anak. Lingkungan ruang audiens yang “formal dan dingin”, membuat anak-anak sulit merasa nyaman dalam pendengaran mereka.¹⁴ *Special Testimony* terdiri dari pelaksanaan sidang anak di lingkungan yang terpisah dari ruang sidang, di mana korban dan profesional terlatih, biasanya psikolog atau pekerja sosial berada di Ruangan Khusus. Ruangan tersebut dilengkapi dengan kamera dan mikrofon untuk merekam kesaksian ini, sehingga terdakwa, hakim, dan operator hukum lainnya dapat menonton deposisi secara *real time* di ruang sidang.¹⁵

¹⁴ Daltoé, C. J. A. “Depoimento sem dano: Uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes nos processos judiciais”. *Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado*, 2007, hlm 19.

¹⁵ Santos, B. R., dos & Gonçalves, I. B., “Depoimento Sem Medo (?): culturas e práticas não revitimizantes: Uma cartografia das experiências de tomada de depoimento espe cial de crianças e adolescentes”, *São Paulo, SP: Childhood Brasil*, 2009, hlm. 25.

Pihak profesional diberikan dalam upaya melindungi korban dalam proses pencarian keterangan dengan penyampaian yang baik, proses interaksi lebih baik, dan mencegah korban tidak perlu mengulang-ulang laporannya¹⁶. Pemilihan posisi psikolog di acara pemeriksaan dikarenakan psikolog yang paling memenuhi syarat untuk mendengarkan ini, karena mereka memiliki pengetahuan tentang perkembangan manusia, teknik wawancara, dan dinamika kekerasan.

Sementara itu, dalam Pasal 58 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak proses pemeriksaan dapat dilaksanakan diluar persidangan, namun belum disebutkan adanya ruangan khusus bagi anak yang sesuai dengan anak, belum maksimalnya penggunaan teknologi (Pasal 58 penggunaan teknologi hanya sebagai alternatif apabila korban tidak menghadiri persidangan), dan belum adanya pihak khusus yang mewawancarai anak korban dalam upaya melindungi anak pada proses penyampaian keterangan tanpa tekanan dan tanpa menyinggung korban.

Dewasa ini beberapa negara seperti Australia, Canada, Colombia, dan New Zealand mulai mengupayakan agar korban dirugikan seminimal mungkin sepanjang proses peradilan, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual. Begitu pula di Indonesia, tentu perlu kiranya ada suatu upaya yang terefleksi dalam proses persidangan yang bisa menjamin perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual. Salah satu wujud perlindungan yang dimaksud saat ini berupa “*Special Testimony*”. Eksistensi *Special Testimony* yang merupakan sistem khusus terkait kesaksian anak yang cenderung lebih memperhatikan kebutuhan anak

¹⁶ Janaina Alessandra da Silva Sanson and Jean Von Hohendorff, “Depoimento Especial a partir de Opiniões de Psicólogos Brasileiros Atuantes nessa Prática”, *Psico-USF, Bragança Paulista*, Vol 26, Nomor 1, 2021, Brasil, hlm. 28.

dengan jalur pemanfaatan teknologi secara optimal. Oleh karenanya, *Special Testimony* seharusnya menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga dilakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul “**PENGATURAN *SPECIAL TESTIMONY* SEBAGAI IDE PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia dan Brasil?
2. Bagaimana pengaturan *Special Testimony* sebagai ide pembaharuan hukum dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana di Indonesia?.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Brasil.
- 2 Untuk mengetahui serta merumuskan pengaturan *Special Testimony* sebagai ide pembaharuan hukum dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Nilai suatu penelitian ditentukan melalui besarnya kegunaan atau manfaat yang diberikan dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami serta berkontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia baik digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bahan penelitian yang relevan dengan penulisan ini ataupun sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuan seputar hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana serta diharapkan dapat menambah wawasan terkait *Special Testimony* sebagai salah satu ide pembaharuan sistem peradilan pidana yang jauh lebih melindungi hak anak dan memperhatikan kebutuhan anak selaku korban dari kekerasan seksual.

1.5 Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penulisan yang meneliti tentang “Pengaturan *Special Testimony* Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” ini benar-benar asli, dalam

hal ini belum pernah dilakukannya penelitian oleh orang lain. Oleh karena itu, akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya sebagai berikut:

1. Andi Syamsinar, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)” pada tahun 2018. Pembeda penelitian ini adalah pada fokus pembahasan, dimana dalam penelitian Andi Syamsinar fokus kajian pada upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara luas. Selain itu, dalam penelitian ini juga memfokuskan pada proses pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual di kabupaten Banten.¹⁷ Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Brasil, melihat sudut pandang perlindungan melalui studi perbandingan. Dalam pembahasan ini nantinya secara khusus akan lebih fokus pada bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan di persidangan.
2. Novia Elsa Christiyanti, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses

¹⁷ Andi Syamsinar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, (Makassar : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2018), hlm, 53.

Penyidikan Sebagai Upaya Mencegah Reviktimisasi (Studi Kasus di Polres Mojokerto Kota)” pada tahun 2020. Penelitian Novia Elsa Christiyanti, dari fokus kajian lebih berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum pada anak selaku korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses penyidikan dan membahas terkait kendala-kendala perlindungan yang terjadi.¹⁸ Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui studi perbandingan di negara Indonesia dan Brasil dalam sistem peradilan pidana di pengadilan. Selain itu, juga berfokus pada upaya pembaruan hukum melalui sistem *Special testimony* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Nurini Aprilianda dalam Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Vol. 10, No. 2, dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” tahun 2017. Dalam penelitian Nurini Aprilianda, dari fokus kajian lebih berfokus pada kesesuaian perlindungan anak korban kejahatan seksual yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana.¹⁹ Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban

¹⁸ Novia Elsa Christiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mencegah Reviktimisasi (Studi Kasus Di Polres Mojokerto Kota)”, *Skripsi*, (Malang : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang , 2020), hlm. 8-9.

¹⁹ Nurini Aprilianda, “perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif”, *Arena Hukum*, Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2017, Malang, hlm. 311.

kekerasan seksual melalui studi perbandingan di Indonesia dengan negara Brasil dalam rangka pembaharuan hukum guna mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian yang berjudul “Pengaturan *Special Testimony* Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia dan Brasil dan Bagaimana pengaturan *Special Testimony* sebagai ide pembaharuan hukum dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertasi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1. Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti sebelumnya	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1	Andi Syamsinar	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)	Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban	Penelitian ini sangat bermanfaat, khususnya dalam menganalisis perihal perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan di Indonesia.

			kejahatan seksual dalam perundang-undangan.	
2	Novia Elsa Christiyanti	Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mencegah Reviktimisasi (Studi Kasus di Polres Mojokerto Kota)	Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum pada anak selaku korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses penyidikan dan membahas terkait kendala-kendala perlindungan yang terjadi.	Penelitian ini sangat bermanfaat, khususnya dalam menganalisis perihal bentuk perlindungan hukum terhadap anak selaku korban dalam bagian proses peradilan dan juga kendala-kendala guna memperkuat urgensi pembaharuan hukum.
3	Nurini Aprilianda	Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara perlindungan anak korban kejahatan seksual yang diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak terkait penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.	Penelitian ini sangat membantu khususnya menganalisis bentuk pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif.

Sumber : Hasil penelusuran *repository* fakultas hukum di beberapa universitas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan hukum. Jenis penelitian ini difokuskan dalam kajian hukum formil, yang meliputi undang-undang, dan literatur dengan konsep teoritis, dimana kajian-kajian tersebut akan dikaitkan dengan berbagai masalah yang menjadi fokus pembahasannya.²⁰ Langkah berikutnya yakni dilakukan pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun juga doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Dalam penelitian hukum normatif juga akan melakukan penelitian melalui sistematika hukum yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi sebuah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penelitian atau hukum tertulis.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2016, hlm. 194.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi terhadap suatu pengertian pokok atau pengertian dasar dari hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²³

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni sebagai berikut :

a Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ialah suatu pendekatan yang dilakukan melalui cara menelaah beberapa atau semua undang-undang dan regulasi terkait dengan topic permasalahan yang sedang diteliti.²⁴ Dalam hal ini dilakukan melalui cara penelaahan beberapa Undang-undang dan regulasi terkait dengan statuta anak dan remaja, perlindungan anak dan sistem peradilan anak yang terdapat di Negara Indonesia dan Brasil, sejalan dengan itu dikuatkan dengan peraturan yang berkaitan lainnya.

b Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guna membangun atau membentuk konsep. Dalam membentuk konsep tersebut akan merujuk pada suatu prinsip-prinsip hukum yang nantinya bisa ditemukan dan ditelaah dari pandangan-pandangan sarjana maupun juga doktrin-doktrin hukum.²⁵ Pendekatan

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 25.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 113.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 177-178.

dalam penulisan ini dilakukan melalui membedah buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana anak.

c Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan ialah suatu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain. Perbandingan dalam penulisan ini lebih pada melihat dan membandingkan sistem peradilan pidana yang ada di negara Indonesia dan Brasil. Alasan pemilihan negara Brasil karena negara Brasil satu diantara negara yang memberikan perhatian penuh terhadap pembelaan hak-hak anak dan remaja. Negara Brasil berupaya mengurangi penderitaan anak selama proses investigasi di peradilan dengan mengutamakan kesejahteraan anak korban dan juga mendorong mereka untuk memberikan kesaksian yang kredibel. Upaya perlindungan ini sebagaimana ditemukan dalam *Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA* (Statuta Anak dan Remaja, UU No. 8069,13 Juli 1990), *Constitution Of The Federative Republic Of Brasil* (Articles 5, 226, dan 227), *Article 156 (I) of the Criminal Procedure Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Brasil).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Diman terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer meliputi:²⁶

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Constitution Of The Federative Republic Of Brasil*, 1988
(Konstitusi Federal Brasil);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

²⁶ *Ibid.*, hlm.141

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2014 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. *Code Of Criminal Procedure, No. 3,689, Of October 3, 1941.*
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Brasil);
 13. *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Law No. 8069, of July 13, 1990* (Statuta Anak dan Remaja, Brasil);
 14. *Lei que instituiu a Escuta Especializad, No. 13.431, de 4 de abril de 2017.* (Undang-undang *Specialized Listening*, Brasil);
 15. *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
 16. *Rules for the Protection of juveniles deprived of their liberty “Havana Rules”* (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perlindungan Anak Yang Dicabut Kebebasannya);
 17. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice “The Beijing Rules”*
(Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 18. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency “The Riyadh Guidelines”* (Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Remaja) ; dan
 19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para ahli hukum.²⁷ Bahan hukum sekunder, meliputi : (1) Pendapat ahli; (2) Buku-buku literatur hukum; (3) Skripsi penelitian; dan (5) Artikel atau jurnal. Dari keempat bahan sekunder tersebut, berkaitan dengan pengaturan *special testimony*, perlindungan anak, korban, kekerasan seksual, dan sistem peradilan pidana anak.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap sifatnya memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi (*library research*) di Fakultas Hukum dan Penelusuran secara daring. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan mengambil berbagai data-data dan

²⁷ Bachtiar, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, UNPAM PRESS, 2018, hlm. 140.

bahan-bahan yang nantinya akan digunakan dalam penyelesaian penelitian tersebut yang meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, buku serta dokumen yang ada kaitannya dengan hukum pidana, viktimologi, peradilan pidana di Indonesia.²⁸ Sedangkan terkait penelusuran dilakukan secara daring dengan menelusuri situs internet untuk mendapatkan informasi baik berupa jurnal, berita, artikel dan lain sebagainya.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan preskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai analisis bahan hukum yang dilakukan melalui temuan yang tidak diperoleh dari data statistik, melainkan melihat kejadian fakta yang kemudian dianalisis menggunakan bahan-bahan hukum tertulis.²⁹ Sedangkan, analisis secara preskriptif diartikan sebagai analisis yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah tertentu. Sementara itu, untuk menarik kesimpulan dilakukan metode deduktif artinya cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan khusus.

²⁸ Nursapia harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal iqra'*, Vol. 8, Nomor 01, Mei 2014, hlm. 68.

²⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Suaka Media, 2015, hlm. 40-42.